

Yth.

1. Direksi Emiten;
2. Direksi Perusahaan Efek;
3. Direksi Bursa Efek;
4. Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
5. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
6. Direksi Biro Administrasi Efek; dan
7. Investor Pasar Modal Indonesia.
8. Pihak yang mengajukan Permohonan Untuk Melakukan Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/SEOJK.04/…

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

Sehubungan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6750), perlu mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Penawaran Efek diatas nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak yang bukan merupakan Penawaran Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	1. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat, atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
	2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan perlaksanaannya.
	3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
	4. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu’/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
	5. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
	6. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
	7. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
	8. Lembaga Supranasional adalah lembaga ~~keuangan~~ multilateral yang dibentuk oleh 2 (dua) atau lebih Negara/yurisdiksi dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya.
	9. Program Kepemilikan Saham adalah program Penawaran Efek bersifat Ekuitas kepada karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari Perusahaan dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam program tersebut.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk Penawaran Efek diatas nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak yang bukan merupakan Penawaran Umum.
4. Pihak yang dapat melakukan Penawaran Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
	* 1. Perusahaan Terbuka dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham;
		2. Lembaga Supranasional dalam rangka Penawaran Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;
		3. Perusahaan asing yang telah tercatat di bursa efek dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham;
		4. Pihak dalam rangka pendalaman pasar atau mendukung kebijakan Pemerintah sepanjang Penawaran Efek yang dilakukan merupakan Penawaran Efek yang diatur secara khusus dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum.
5. DOKUMEN PENAWARAN DAN MEMORANDUM INFORMASI
6. Pihak yang akan melakukan Penawaran Efek sebagaimana dimaksud pada angka I angka 2 wajib menyampaikan dokumen penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat paling sedikit:
	* 1. Surat permohonan penetapan sesuai dengan format Surat Permohonan Penetapan Sebagai Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
		2. Memorandum informasi.
7. Memorandum informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memuat rincian informasi atau fakta material mengenai Penawaran Efek dan harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas, komunikatif dan tidak menyesatkan.
8. Rincian informasi atau fakta material yang termuat dalam Memorandum Informasi pada angka 2 harus memuat paling sedikit:
	* 1. tanggal penawaran atau tanggal distribusi;
		2. pernyataan dalam rangka penawaran yang bukan Penawaran Umum dengan ketentuan:
			1. ditempatkan pada bagian awal Memorandum Informasi;
			2. dicetak dalam huruf capital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca sebagai berikut:
			3. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI MEMORANDUM INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”;
			4. “PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.”; dan
			5. “PENAWARAN EFEK INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL”.
		3. informasi mengenai Pihak yang melakukan penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
		4. informasi nama, alamat, telepon, alamat surat elektronik, dan/atau faksimili;
		5. tanggal pendirian dan pengesahan pendirian;
		6. kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini termasuk di dalamnya uraian terkait produk dan/atau jasa yang dihasilkan, serta prospek usaha;
		7. struktur permodalan dan struktur kepemilikan atau yang setara dalam hal Pihak yang melakukan Penawaran bukan merupakan Perseroan Terbatas;
		8. Ikhtisar data keuangan penting;
		9. Pernyataan Utang;
		10. Faktor risiko;
		11. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik;
		12. Kebijakan Dividen dalam hal Penawaran Efek bersifat Ekuitas;
		13. informasi kelompok usaha (jika ada);
		14. susunan pengurusan dan pengawasan; dan
		15. keterlibatan perkara dan/atau sengketa.
		16. Informasi mengenai Efek yang ditawarkan dalam penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum paling sedikit meliputi:
			+ 1. jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan;
				2. harga penawaran;
				3. total nilai penawaran;
				4. hak pemegang Efek;
				5. rencana jadwal tata cara pembayaran bunga dan/atau denda dalam hal Efek yang ditawarkan bersifat Utang.
				6. Dalam hal Efek ditawarkan berupa Sukuk, harus memuat informasi paling sedikit:

rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa sesuai karakteristik akad syariah;

aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pihak yang melakukan Penawaran menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

jenis akad syariah dan skema transaksi syariah serta skema yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;

ringkasan akad syariah;

sumber pendapatan yang menjadi dasar perhitungan dan sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa sesuai karateristik akad syariah;

besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah;

penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan;

syarat dan ketentuan dalam hal Penerbit akan mengubah jenis akad, isi akad dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk;

pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dari Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah; dan

ada/tidaknya pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin atau imbal jasa Sukuk.

* + 1. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum;
		2. Informasi tentang persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran (jika ada);
		3. Informasi mengenai risiko dan rencana manajemen dalam hal Efek yang ditawarkan tidak terjual sesuai rencana;
		4. Perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut dalam denominasi mata uang;
		5. Tata cara pemesanan Efek harus memuat atau mengungkapkan informasi paling sedikit sebagai berikut:
			1. masa pembelian Efek;
			2. tata cara pengajuan pemesanan pembelian Efek;
			3. jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;
			4. persyaratan pembayaran termasuk konfirmasi pembelian dan batas waktu pembayaran;
			5. distribusi Efek; dan
			6. pendaftaran Efek dalam penitipan kolektif.
		6. Penyebarluasan informasi dan formulir pemesanan pembelian Efek;
		7. Keterangan tentang Wali Amanat (jika Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk)
		8. Hasil pemeringkatan Efek jika diterbitkan oleh pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik dan tidak dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai penawaran.
1. Dalam hal Penawaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh perusahaan asing yang tercatat di bursa efek yang ditujukan kepada karyawan, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan dan/atau perusahaan terkendali harus:
	* 1. Menambahkan informasi lain dalam Memorandum Informasi paling sedikit yaitu:
			1. Jumlah Efek dan mekanisme pelaksanaan program;
			2. Ringkasan persyaratan program;
			3. Kriteria karyawan, anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dapat memenuhi syarat dalam Program Kepemilikan Efek bersifat Ekuitas;
			4. Periode Penawaran dan Pembelian Efek bersifat Ekuitas;
			5. Harga Pemesanan;
			6. Mata Uang Pembayaran;
			7. Batasan investasi tahunan (jika ada);
			8. Metode pembayaran;
			9. Penyimpanan Efek bersifat Ekuitas;
			10. Ketentuan mengenai hak suara, dividen, pengalihan opsi (*transferable*), dan hak lainnya yang melekat pada Efek, termasuk hak pada saat likuidasi;
			11. Periode masa tunggu (*lock up period*) (jika ada); dan
			12. Manfaat pelaksanaan program bagi karyawan.
		2. Memorandum Informasi harus berbahasa Indonesia, jika menggunakan Bahasa Asing harus ada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
		3. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka informasi yang berlaku adalah informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Penawaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang ditujukan kepada karyawan, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan dan/atau perusahaan terkendali harus menambahkan informasi lain dalam Memorandum Informasi paling sedikit yaitu:
3. Jumlah Efek dan mekanisme pelaksanaan program;
4. Ringkasan persyaratan program;
5. Kriteria karyawan, anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dapat memenuhi syarat dalam Program Kepemilikan Efek bersifat Ekuitas;
6. Periode Penawaran dan Pembelian Efek bersifat Ekuitas;
7. Dasar perhitungan penerbitan Efek dalam rangka pelaksanaan program;
8. Harga pemesanan;
9. Ketentuan mengenai hak suara, dividen, pengalihan opsi (*transferable*), dan hak lainnya yang melekat pada Efek, termasuk hak pada saat likuidasi;
10. Periode masa tunggu (*lock up period*) (jika ada);
11. Mekanisme pembatalan serta pendistribusian kembali Saham yang dibatalkan;
12. Status Efek yang telah dilaksanakan dalam program;
13. Latar belakang, alasan dan manfaat pelaksanaan program;
14. Proforma struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan program;
15. Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai program kepemilikan saham; dan
16. Dampak pelaksanaan program kepemilikan saham terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka.
17. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM
18. Dokumen Penawaran Efek harus disampaikan dalam bentuk cetak dan salinan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
19. Dokumen Penawaran Efek yang disampaikan dalam bentuk salinan elektronik harus memuat informasi yang sama dengan informasi dalam dokumen penawaran yang disampaikan dalam bentuk cetak.
20. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian dokumen Penawaran Efek, penyampaian dokumen Penawaran Efek dimaksud harus dilakukan melalui sistem elektronik.
21. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi serta kelengkapan dokumen lainnya dalam mendukung proses penelaahan.
22. Pihak yang akan melakukan Penawaran Efek harus menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi serta kelengkapan dokumen lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
23. Pihak yang tidak menanggapi permintaan tambahan informasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dianggap membatalkan Penawaran Efek yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
24. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan penetapan atas permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum setelah dokumen permohonan dimaksud diterima lengkap.
25. Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum.
26. Penawaran Efek hanya dapat dilaksanakan paling lambat 12 (dua) bulan setelah permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
27. Pihak yang melakukan Penawaran Efek harus menginformasikan Memorandum Informasi kepada calon penerima Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum melakukan Penawaran Efek dan menyampaikan bukti pemberian informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penawaran Efek.
28. Dalam hal Penawaran Efek merupakan Pemberian Opsi maka kewajiban menginformasikan Memorandum Informasi kepada calon Penerima Opsi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Pemberian Opsi dan tidak diwajibkan menginformasikan kembali pada saat pelaksanaan opsi menjadi saham dilakukan.
29. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PASAR MODAL

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

INARNO DJAJADI

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/SEOJK.04/…

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | .......... , ............................. |
| Lampiran | : |  |  |
| Perihal | : | Permohonan Penetapan Sebagai Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kepada |  |
| Yth. | Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangandi Jakarta |

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengecualian Penawaran Umum. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama pimpinan badan hukum | : | ...................................................................... |
| 2.3.4. | Nama badan hukumKegiatan badan hukumAlamat lengkap badan hukum | ::: | .................................................................................................................................................................................................................. |
|  |  |  | (nama jalan dan nomor)............................................... - (kota dan kode pos) |
| 5. | Nomor telepon badan hukum/email | : | ...................................................................... |

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

* + 1. ….
		2. ….
		3. ….
		4. ….
		5. ….

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

..............................................

(nama jelas dan tanda tangan pimpinan badan hukum)